

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap model hubungan yang dijalin oleh manusia sudah pasti akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebuah dokumen legalitas dan berkuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut.¹ Salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat dokumen legalitas dan berkuatan hukum yaitu Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.² Akta yang dibuat Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut.³

Pasal 28 ayat (1) huruf d UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

¹Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm 6.

²Supriadi, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 50

³Sjaiurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm 7.

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negara. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya suatu alat bukti yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum hidup bermasyarakat.⁴

Hal ini juga tercantum dalam konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, “ bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang”, “ bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut

⁴Firman Floranta Adonara, *Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Perspektif Volume XXI No.1, Edisi Januari 2016.

menjadi kewenangan Notaris.⁵ Kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 15 UUJN, disamping Pasal 15 UUJN juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan (di luar UUJN) dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menegaskan agar perbuatan hukum tertentu dibuat wajib dibuat dengan akta Notaris seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, koperasi dan yayasan.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, menempatkan Desa tidak sekedar sebagai objek pembangunan tetapi telah merubah cara pandang Desa sebagai pelaku atau subjek pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sub sistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara⁶, yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut UU Desa Pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm 40.

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 36.

⁷Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, modus vol. 28 (2), 2016, hlm 156

masyarakat desa. Pembangunan Desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan dana desa. Melalui hal ini pelaksanaan pembangunan Desa akan dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan mengembangkan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).⁸

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁹ BUM Des ini sebenarnya telah lama digaungkan oleh pemerintah, namun kiprahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamatkan pembentukan BUM Des dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Kemudian pemerintah mengamatkan lagi dalam Pasal 213 Undang-Undang 32 tahun 2004 berbunyi (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang berbunyi:

⁸<https://sHlmlmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-bumdes/>, diakses pada pukul 19.30 WIB, pada tanggal 09 November 2017.

⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88:

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUMDes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dalam BAB VIII Pasal 132 bahwa (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa, (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya disebut Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015, menjadi dasar legalitas berdirinya unit usaha berbasis ekonomi pedesaan. BUM Des diharapkan dapat mengangkat potensi ekonomi desa sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, untuk mendirikan lembaga tersebut, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUM Des secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban

masyarakat.¹⁰ Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 dinyatakan bahwa: Pasal 4:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
 - b. potensi usaha ekonomi Desa
 - c. sumberdaya alam di Desa
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5:

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial

¹⁰Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, hlm 31.

budaya masyarakat

b. organisasi pengelola BUM Desa

c. modal usaha BUM Desa dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Dari data Kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.188 BUMdes/BUMNag telah berkembang di seluruh Indonesia¹¹, Sedangkan di Sumatera Barat tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota, 145 kecamatan yang terdapat 498 BUM Des/BUM Nag¹². Dalam penjelasan diatas bahwa BUMDes didirikan berdasarkan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa, yang mana pendirian BUMDes tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk dari badan hukum BUMDes apakah berbentuk PT, Koperasi atau Yayasan. Peraturan terkait hanya menjelaskan bentuk badan hukum dari unit usaha BUMDes yang berbentuk PT dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Tarantak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana di dalam peraturan perundang-

¹¹ <http://bumdes.kemendes.go.id/>, diakses pada pukul 18.55 WIB, pada tanggal 14 Desember 2017.

¹² Data BUMDes/BUMNag Sumatera Barat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tanggal 13 Desember 2017.

undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril.

Dari uraian di atas sehingga penulis menetapkan judul penulisan adalah **“Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang kenotariatan.
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*Rechtspersoon*". *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.¹³ Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dapat ditelusuri melalui dua jenis penafsiran yaitu:¹⁴

1. Penafsiran dogmatis yaitu dengan mengajukan asas, kemudian dengan abstraksi memecahkan asas umum tersebut (*abstraheren*).
2. Penafsiran teleologis yaitu menyelidiki dengan mengingat tujuan peraturan-peraturan yang ada, sampai mana peraturan itu dapat berlaku bagi badan hukum.

Badan hukum sebagai subyek hukum memiliki beberapa teori (secara umum) antara lain:¹⁵

1. Para sarjana yang menganggap bahwa badan hukum sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai kelengkapan panca indera sendiri

¹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 25

¹⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 48.

¹⁵ Habib Adjie, *Memahami Dan Mengerti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, hlm 21.

sebagaimana manusia, maka akibatnya badan hukum dapat dipersamakan seperti manusia.

2. Para sarjana yang menganggap bahwa badan hukum tidak sebagai wujud yang nyata, di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum tersebut berbuat suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut adalah kesalahan manusia yang berada di belakang badan hukum tersebut.

Suatu lembaga atau badan yang memperoleh status sebagai badan hukum, cara lahir atau terbentuknya tidak selalu sama, ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahwa lembaga yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan mempunyai status sebagai badan hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut atau juga berdasarkan yurisprudensi.

Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum yaitu¹⁶ :

- a. Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan.
Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman / Menteri Kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.
- b. Ditentukan oleh undang-undang.
Menurut Sistem ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum.

¹⁶Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 22.

c. Sistem Campuran.

Menurut sistem ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, ditegaskan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini departemen koperasi atau menteri yang membidangi urusan koperasi).

d. Melalui Yurisprudensi.

Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi, contohnya Yayasan menurut Putusan Hogerchtshof 7884 (Mahkamah Agung Hindia – Belanda).

5 (lima) macam teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis hukum yaitu:¹⁷

1. Teori *Fictie*

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah *fictie*, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

Dengan kata lain bahwa, adanya badan hukum itu merupakan anggapan saja (*fictie*) yang diciptakan oleh negara, sebab sebenarnya badan/perkumpulan/organisasi tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendaknya sendiri, seperti halnya manusia. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau koperasi.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogenstheorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini, ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terikat pada tujuan tertentu.

3. Teori Organ (*Organnen Theorie*) dari *Otto 'van gierke*

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya)

4. Teori Pemilikan Bersama (*Propriete Collectief Theory*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan

¹⁷Loc.Cit.

badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

Teori ini didukung juga oleh Rodolf Von Jhering (1818-1892) dengan nama Teori Kekayaan Bersama (*Collectief Vermogen The Orië*). Teori ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek-subjek hak badan hukum, yaitu:

- a. Manusia-manusia yang secara nyata ada di belakngnya
- b. Anggota-anggota badan hukum dan
- c. Mereka yang mendapatkan keuntungan dari suatu yayasan (*stiftung*).

5. Teori Kenyataan Yuridis (*Yuridische Realiteitsleer Theorie*)

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu *realiteit*, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Dengan kata lain, menurut teori ini, badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sebagai demikian itu,

Dengan demikian menurut teori di atas untuk menjadi suatu badan hukum, badan/organisasi/perkumpulan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- b. Disahkan oleh yang berwenang
- c. Mempunyai tujuan

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:

- a. Didirikan dengan akta Notaris
- b. Didaftarkan di Kantor panitera pengadilan negeri setempat
- c. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Menteri Kehakiman
- d. Diumumkan dalam berita Acara

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah sebagai berikut di bawah ini:¹⁸

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari per anggota maupun perbuatan pemisahaan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu

¹⁸Titik Triwulan Tutik., *Op. Cit*, hlm 55.

tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan badan hukum yang bersangkutan.

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa anggotanya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

d. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subjek hukum disamping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain tau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum, himpunan/perkumpulan/badan usaha itu harus mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan ham.

Berdasarkan kelima teori badan hukum diatas, teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Kenyataan Yuridis (*Yuridische Realiteitsleer Theorie*).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Ahmad Ali adalah *schereit des recht selbst*

(kepastian tentang hukum itu sendiri), ada 4 (empat) hal yang berhubungan

dengan makna kepastian hukum yaitu:¹⁹

¹⁹Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol 1, Cet Keempat, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grpu, 2012 hlm 292-293.

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*)
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah

Menurut Mochtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul darimana pun ia berada.²⁰ Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:²¹*Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara

²⁰Rozi Septia, *Tanggung Jawab dan Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, hlm 17.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grpu, 2012, hlm 137.

terhadap individu. Dalam penulisan ini, akan dilihat kepastian hukum bagi notaris dalam membuat akta pendirian BUMDes.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.²² Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Analisis

Menurut Kamus Hukum analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan), sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

b. Akta

Menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu, membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:²³

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang

²²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 47.

²³Habin Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015, hlm 8.

2. Menyangkut akta yang diharus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau di kehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta di buat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) sebagai Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

c. Pendirian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendirian adalah proses, cara, perbuatan mendirikan.

d. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Masalah

²⁴*Ibid*, hlm 9

²⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Karena menjadikan bahan hukum kepustakaan sebagai bahan utama.²⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturah hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁷

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁸ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Dan Pasca Sarjan Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

²⁶Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hal 23.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

²⁸*Ibid.*, hlm 107.

b. Jenis Data

a. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁹ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁹*Ibid.*,

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 - j. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.³⁰
 3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.³¹

3. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 114.

³¹ *Ibid.*, hlm 114.